



PUTUSAN

Nomor 172 K/Pid/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **IR. SETIJO BUDIANTO;**
Tempat Lahir : Probolinggo;
Umur/Tanggal Lahir : 70 tahun/13 Oktober 1949;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kendangsari YKP Blok K/21 RT. 5
Kelurahan Kendangsari, Kecamatan
Tenggilis Mejoyo, Surabaya;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- II. Nama : **IR. VALENTINUS ISWARA alias IR
ISHWARA ARISGRAHA ;**
Tempat Lahir : Ponorogo;
Umur/Tanggal Lahir : 74 tahun/21 November 1945;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Dukuh Kupang Komp BT DIP 884
RT. 2 RW. 10 Kelurahan Pakis,
Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Guru;

Para Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 172 K/Pid/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 6 November 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. SETIJO BUDIANTO dan Terdakwa Ir. VALENTINUS ISWARA terbukti secara sah menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan yaitu Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa Ir. SETIJO BUDIANTO dan Terdakwa Ir. VALENTINUS ISWARA dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir Bukti Bank Keluar PSG Nomor 002603 tanggal 15 Juli 2015, Bayar BG BCA CI 840831 sejumlah Rp15.354.500.000,00 (lima belas miliar tiga ratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada PT. Pradiptaya;
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi PT. Pradiptaya Nomor 014/KW/PS-VI/2015, tanggal 09 Juni 2015 dan Surat Tanda Terima Intiland (PT. Primasentosa Ganda) Nomor 000822, tanggal 18 Juni 2015;
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip BCA, tanggal 15 Juli 2015, pengirim PT. Primasentosa Ganda kepada penerima PT. Pradiptaya sebesar Rp15.354.500.000,00 (lima belas miliar tiga ratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir Faktur Pajak Nomor 010.002-15.28339 161, tanggal 9 Juni 2015, kena pajak PT. Pradiptaya, pembeli barang/penerima jasa kena pajak PT. Primasentosa Ganda, PPN sebesar Rp1.435.000.000,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh lima juta rupiah);

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 172 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat PT. Korra Antarbuana Nomor 15-028/1130/SP#1, tanggal 12 Juni 2015, kepada PT. Primasentosa Ganda, Hal Proyek Praxis Surabaya Sertifikat Pembayaran Nomor 1 – Pekerjaan Mekanikal Elektrikal;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Sertifikat Pembayaran PT. Korra Antarbuana, Nomor 1 tanggal 12 Juni 2015, Proyek Praxis, jumlah yang harus dibayar Rp15.785.000.000,00 (lima belas miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Lampiran Nomor 1 Proyek Praxis;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Warkat Garansi Bank Bukopin sebagai Jaminan Uang Muka Nomor 034/BG-UMU/43/VI/2015, tanggal 4 Juni 2015, Penjamin PT. Primasentosa Ganda, Penerima Jaminan PT. Pradiptaya, sejumlah uang Rp15.785.000.000,00 (lima belas miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Warkat Garansi Bank Bukopin sebagai Jaminan Uang Pelaksanaan Nomor 033/BG-PLK/43/VI/2015, tanggal 4 Juni 2015, Penjamin PT. Primasentosa Ganda, Penerima Jaminan PT. Pradiptaya, sejumlah uang Rp3.946.250.000 (tiga miliar sembilan ratus empat puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Surat Perintah Kerja (SPK) Paket Pekerjaan Mekanikal & Elektrikal Proyek Praxis-Surabaya, Nomor 003/PSG/PRAXIS/SPK/IV/2015, 28 April 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi AKLI Nomor 00058794, tanggal 9 Maret 2014, Nama PT. Pradiptaya Nomor Registrasi 2.3578.4.07.1.13.004382 jenis usaha Jasa Pelaksana Konstruksi;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rincian Klasifikasi dan Kualifikasi Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi AKLI, Nama PT. Pradiptaya, Bidang Elektrikal, Golongan Besar;
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan Kesanggupan, tanggal 4 Mei 2015, ditandatangani di atas meterai cukup oleh Ir. Setijo Budianto selaku Direktur PT. Pradiptaya;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 172 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1466/Pid.B/2019/PN Sby tanggal 22 Januari 2020 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa : Ir. SETIJO BUDIANTO dan Ir. VALENTINUS ISWARA, sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti melakukan perbuatan, akan tetapi bukan perbuatan pidana;
2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle recht vervolging*);
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum tanggal 6 November 2019 dikembalikan kepada siapa benda itu disita;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1466/Akta Pid.B/2019/PN Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Januari 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Februari 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 12 Februari 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya pada tanggal 22 Januari 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Januari 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 12 Februari 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 172 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *juncto* Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1466/Pid.B/2019/PN Sby tanggal 22 Januari 2020 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya atas tidak terbuktinya dakwaan Pasal 378 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP, dan penjatuhan pidananya kepada Terdakwa *in casu* tidak salah dalam menerapkan hukum, karena telah secara cermat mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan dalam menjatuhkan putusannya; khususnya terhadap fakta: Bahwa pada tanggal 28 April 2015, bermula adanya kontrak kerjasama proyek pembangunan mekanikal dan elektrik Praxi-Surabaya antara PT. Primasentosa Ganda (Pemberi Tugas) dengan PT. Pradiptaya (Penerima Tugas) yang mana PT. Primasentosa Ganda sebagai pemberi Tugas, telah memberikan uang muka 20% dari nilai kontrak, dipotong PPh 3%, sebesar Rp15.354.500.000 (lima belas miliar tiga ratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Proyek pembangunan berlangsung, hampir sampai batas waktu yang ditentukan, PT. Pradiptaya (Penerima Tugas) seharusnya, telah melakukan serah terima seluruh pekerjaan, namun fakta di lapangan dan sesuai Sertifikat Pembayaran oleh PT. Korra Antarbuana (*Quantity Surveyors*) dengan tanggal pemeriksaan tertanggal 28 September 2016

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 172 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp820.662.150,00 (delapan ratus dua puluh juta enam ratus enam puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah) termasuk PPN 10 %;

- Bahwa pada tanggal 30 November 2016, PT. Primasentosa Ganda (Pemberi Tugas) melakukan pemutusan kontrak secara sepihak karena PT. Pradiptaya (Penerima Tugas) tidak dapat mencapai kesepakatan percepatan sesuai kesepakatan 3 November 2016;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. Primasentosa Ganda/Pemberi Tugas/korban adalah uang muka 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak dipotong PPh 3% (tiga persen), sebesar Rp15.354.500.000 (lima belas miliar tiga ratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), yang telah dibayarkan kepada PT. Pradiptaya/Penerima Tugas, serta pengurangan adanya progress pembangunan;
- Bahwa berdasarkan dokumen yang ada di Kantor PT. Primasentosa Ganda, bahwa awal mula adalah pembukaan tender sebagaimana Berita Acara Rapat Penjelasan (*Aanwijzing*), tanggal 19 September 2014;
- Bahwa selama pelaksanaan pembangunan hanya 1 (satu) kali PT. Pradiptaya/Penerima Tugas memberikan laporan progress pembangunan secara tertulis kepada PT. Primasentosa Ganda/Pemberi Tugas;
- Bahwa tidak ada kendala yang dialami PT. Pradiptaya/Penerima Tugas yang dilaporkan kepada PT. Primasentosa Ganda/Pemberi Tugas;
- Bahwa pada saat proses tender baik Rapat *Aanwijzing*, Klarifikasi sampai dengan Negosiasi tidak ada Dokumen yang dibawa oleh peserta tender (PT. Pradiptaya), hanya membawa masalah keuangan/cara pembayaran, jenis-jenis pekerjaan, gambar tender, *Bill Of Quantity* dan spesifikasi teknis;
- Bahwa setelah dilakukan pemutusan kontrak, pihak pemberi tugas/PT. Primasentosa Ganda dan penerima tugas/PT. Pradiptaya melakukan pengecekan seluruh pekerjaan yang telah dikerjakan. Setelah itu pihak penerima tugas mengembalikan uang muka setelah dipotong seluruh pekerjaan yang telah dikerjakan tersebut;
- Bahwa PT. Primasentosa Ganda selaku pemberi kerja telah mengirimkan surat peringatan kepada mereka Terdakwa selaku Direktur Utama dan Direktur PT. Pradiptaya untuk menyelesaikan kewajibannya

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 172 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan pekerjaan proyek pekerjaan Mekanikal & Elektrikal Proyek Praxis sebelum melakukan pemutusan kontrak kerja terhadap PT. Pradiptaya;

- Bahwa ada proses tender sebelum ditandatanganinya Surat Perintah Kerja (SPK) Paket Pekerjaan Mekanikal & Elektrikal Proyek Praxis-Surabaya, tanggal 28 April 2015, Nomor: 003/PSG/PRAXIS/SPK/IV/2015 yang ditandatangani pemberi tugas Sinarto Dharmawan (Dirut) dan Happy Gunawan (Wadirut) mewakili direksi PT. Primasentosa Ganda dan penerima tugas Ir. Setijo Budianto selaku Direktur PT. Pradiptaya, yang diikuti oleh 3 (tiga) perusahaan yaitu PT. Pradiptaya, PT. Sapta Pusaka Graha Nusantara dan PT. Daya Cipta Anugerah;
- Berdasarkan dokumen yang ada di kantor bahwa pemberi tugas PT. Primasentosa Ganda memberikan kepada PT. Pradiptaya pada tanggal 15 Juli 2015 telah memberikan uang muka 20% (dua puluh persen) dari nilai total pekerjaan Rp78.925.000.000,00 (tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah), yaitu Rp15.354.500.000 (lima belas miliar tiga ratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa alasan *invoice* untuk termin pembayaran tidak diproses/dibayarkan karena PT. Pradiptaya masih mempunyai kewajiban pengembalian uang muka yang nyata-nyata pekerjaannya hanya sebesar 1,3% (satu koma tiga persen) berdasarkan opname dari konsultan QS, PT. Korra Antar Buana. Selain itu, uang muka yang disetorkan adalah sebesar 20% (dua puluh persen) sedangkan prestasinya sebesar 1,3% (satu koma tiga persen), maka tagihan tersebut merupakan bagian dari uang muka dan belum adanya menghitung kerugian berdasarkan rumus rugi, biaya, dan bunga;
- Bahwa setelah PT. Primasentosa Ganda mengirimkan Surat Peringatan, mulai dari peringatan 1 sampai 3, dan melalui pertimbangan-pertimbangan bersama: tidak ada upaya untuk mengerjakan prestasi dari kontraktor dan mengingat kerugian akan semakin meningkat apabila tidak segera mengambil keputusan selain itu kami tidak bisa memberikan paket pekerjaan kepada kontraktor lain, maka direktur utama, Ir. Sinarto Dharmawan menandatangani surat pemutusan hubungan kerja tersebut;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 172 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah diminta pengembalian baik itu uang muka, denda dan atau jaminan uang muka berupa bank garansi atas pemutusan kontrak tersebut;
- Bahwa ada surat pemutusan kontrak pekerjaan ME Praxis-Surabaya sebagaimana Surat Perintah Kerja (SPK) Paket Pekerjaan Mekanikal & Elektrikal Proyek Praxis-Surabaya, tanggal 28 April 2015, Nomor: 003/PSG/PRAXIS/SPK/IV/2015. Dan PT. Pradiptaya sudah menerima surat tersebut;
- Bahwa PT. Pradiptaya ada keterlambatan pekerjaan sebagaimana *schedule/jadwal* yang disepakati. Sehingga dari PT. Primasentosa Ganda mengirimkan surat peringatan sebanyak 3 kali. Dan sebagaimana isi Surat Perintah Kerja (SPK) Paket Pekerjaan Mekanikal & Elektrikal Proyek Praxis-Surabaya, tanggal 28 April 2015, Nomor 003/PSG/PRAXIS/SPK/IV/2015, setelah 3 (tiga) kali dikirimkan surat peringatan, PT. Primasentosa Ganda secara sepihak memutuskan kontrak kerja;
- Bahwa uang muka 20% (dua puluh persen) tersebut tidak hanya digunakan untuk pembiayaan Proyek Praxis-Surabaya sebagaimana Surat Perintah Kerja (SPK) Paket Pekerjaan Mekanikal & Elektrikal Proyek Praxis-Surabaya, tanggal 28 April 2015, Nomor 003/PSG/PRAXIS/SPK/IV/2015 saja, uang tersebut digunakan juga untuk pembiayaan proyek lain yaitu Fave Hotel, Zenna Hotel, Samator dan Seraton Gandaria Hotel. Dan Terdakwa juga menjelaskan bahwa bila ada keuangan dari proyek yang lainnya, juga digunakan untuk proyek praxis Surabaya, namun Terdakwa tidak dapat melakukan perincian keuangan tersebut;
- Bahwa PT. Primasentosa Ganda memberikan surat peringatan kepada PT. Pradiptaya, sebagaimana:
 - ✓ Surat Peringatan I, tanggal 11 Oktober 2016 Nomor 045/PSG-PRX-E/X/2016 yang ditandatangani Harry Kesuma;
 - ✓ Surat Peringatan II, tanggal 31 Oktober 2016 Nomor 050/PSG-PRX-E/X/2016 yang ditandatangani Harry Kesuma;
 - ✓ Surat Meeting Klarifikasi Keterlambatan Pekerjaan ME PT. Pradiptaya, tanggal 3 November 2016 Nomor 053/PSG-PRX-E/XI/2016 yang ditandatangani Harry Kesuma;

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 172 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Surat Peringatan III, tanggal 25 November 2016 Nomor 059/PSG-PRX-E/XI/2016 yang ditandatangani Harry Kesuma;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum bahwa *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum dan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dan tidak mempertimbangkan secara cermat, alasan kasasi Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* sudah tepat dalam menerapkan hukum dan telah memberikan pertimbangan hukum yang sudah tepat dan benar sesuai fakta-fakta hukum di persidangan;
- Bahwa alasan *Judex Facti* putusan Pengadilan Negeri Surabaya yaitu melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum; sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena sudah cermat dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang berkenaan dengan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu bahwa dengan tidak dilaksanakan pekerjaan oleh Para Terdakwa sebagaimana mestinya/diperjanjikan, menurut Majelis perbuatan Para Terdakwa tersebut telah terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan perbuatan pidana, sehingga tidak terdapat alasan untuk memperbaiki putusan tersebut;
- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi Penuntut Umum dalam hal penjatuhan pidana *in casu* tidak dapat dibenarkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat *dissenting opinion* dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat *dissenting opinion* dari Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum dimuat sebagai berikut:

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 172 K/Pid/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat *Judex Facti* dalam hal menyatakan Para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan akan tetapi bukan merupakan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan. Penuntut Umum berpendapat Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 378 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
- Bahwa keberatan Penuntut Umum dapat dibenarkan, *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan melepaskan Para Terdakwa dari tuntutan karena perbuatannya bukan tindak pidana;
- Bahwa sebagaimana terungkap fakta hukum di persidangan, Terdakwa I selaku direktur PT. Pradiptaya (Penerima Kerja) dapat dipersalahkan atas perbuatannya menerima uang muka sebesar 20% (dua puluh persen) dengan nilai Rp15.354.500.000,00 (lima belas miliar tiga ratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dari PT. Primasentosa Ganda (Pemberi Kerja), melalui kontrak kerjasama proyek pembangunan mekanikal dan elektrikl Praxis Surabaya dengan biaya sebesar Rp78.925.000.000,00 (tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa jangka waktu penyelesaian kontrak hampir berakhir sebagaimana yang telah disepakati namun para Terdakwa belum juga memberikan progress laporan penyelesaian pekerjaan. Padahal Terdakwa telah menerima uang muka/panjar pekerjaan 20 % (dua puluh persen);
- Bahwa pihak PT. Korra Antarbuana selaku *Quantity Surveyor* melakukan pemeriksaan pekerjaan PT. Pradiptaya selaku Penerima Pekerjaan;
- Berdasarkan fakta lapangan terhadap hasil pemeriksaan pekerjaan PT Pradiptaya tertanggal 28 September 2016 sesuai *invoice* tanggal 17 Oktober 2016 sebagaimana kuitansi PT. Pradiptaya tanggal 5 Oktober 2016 ternyata hanya mampu menyelesaikan pekerjaan dengan nilai sebesar Rp820.662.150,00 (delapan ratus dua puluh juta enam ratus enam puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan Para Terdakwa tidak melakukan pekerjaan karena ada unsur kesengajaan. Bahwa tidak ada satu kendala teknis yang dapat menjadi alasan Para Terdakwa untuk tidak melaksanakan pekerjaan. Artinya Para Terdakwa tidak mempunyai ada

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 172 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan emergensi, kegentingan memaksa atau keadaan mendesak untuk tidak melaksanakan pekerjaan;

- Bahwa Pembaca Tiga berkeyakinan bahwa Para Terdakwa dengan sengaja tidak melaksanakan pekerjaan kontrak kerjasama proyek pembangunan mekanikal dan elektrikal Praxis Surabaya disebabkan adanya *mens rea* jahat atau niat jahat Para Terdakwa untuk menguasai/memiliki uang muka/panjar yang diberikan oleh PT. Primasentosa Ganda kepada Para Terdakwa;
- Bahwa dengan tidak adanya hambatan atau kendala teknis bagi Para Terdakwa untuk menyelesaikan pekerjaan dan hal ini tentu akan merugikan pihak PT. Primasentosa sehingga diadakan musyawarah kesepakatan tanggal 3 November 2016, namun tidak tercapai kesepakatan percepatan pekerjaan maka pada tanggal 30 November 2016 PT. Primasentosa Ganda (Pemberi Kerja) melakukan pemutusan kontrak secara sepihak karena PT. Pradiptaya (Penerima Kerja) dengan sengaja tidak melaksanakan pekerjaan;
- Bahwa secara hukum, moralitas dan etika bisnis, Para Terdakwa karena kesalahannya tidak mengerjakan pekerjaan seharusnya secara tulus berkewajiban mengembalikan dana yang diterimanya kepada Pemberi Kerja tanpa ada syarat;
- Bahwa sikap Para Terdakwa yang tidak mau mengembalikan uang panjar yang diterimanya merupakan perbuatan penggelapan memenuhi ketentuan Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 172 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **1 Maret 2021** oleh **Prof. Dr. Surya jaya, S.H., M.Hum**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.** dan **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Misnawaty, S.H. M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

Nip 19611010 198612 2 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 172 K/Pid/2021